



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 1897/UN39/HK.02/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilantikannya Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024 sehingga terjadi kekosongan jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ekonomi, dipandang perlu melakukan Pengangkatan Wakil Dekan yang baru sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., MM NIP 197811272006041001, Pangkat Pembina, Golongan/Ruang IV/a, Jabatan Lektor Kepala** sebagai Koordinator Program Studi Magister (S2) Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., MM NIP 197811272006041001, Pangkat Pembina, Golongan/Ruang IV/a, Jabatan Lektor Kepala** sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor: 1143.b/UN39/KP.08.01/2020 tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020-2024 yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Kepala BKN di Jakarta;
6. Para Wakil Rektor UNJ;
7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UNJ;
8. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
9. Para Ketua Lembaga UNJ.